



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 05.1/SK/KPU.KAB.025.433280/PILEG/IV/2013**

**TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN GOWA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2013 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, maka dipandang perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa No. 04/SK/KPU.KAB.025.433280/PILEG/IV/2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Gowa;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Ketua PPK Se- Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan Wewenang Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa:

- a. Memimpin kegiatan PPK;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. Mengawasi kegiatan PPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual dan atau elektronik;
- f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta pemilu atau sesuai dengan tingkatannya;

- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta pemilu yang hadir;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Gowa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun 2013/2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 2 (Dua) Bulan setelah hari pemungutan suara dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 05 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

Ketua,
ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., M.M.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Gowa di Sungguminasa;
3. Para Camat Se-Kabupaten Gowa;
4. Petinggal.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepada Sub Bagian Hukum,



Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa
Nomor : 05.1/SK/KPU.KAB.025.433280/PILEG/IV/2013
Tanggal : 05 April 2013

NO	KECAMATAN	NAMA KETUA PPK
1	2	3
1	SOMBA OPU	RIDWAN, S.Pd
2	PALLANGGA	ASFAR
3	BAJENG	RAMLAH SABARANG
4	BAJENG BARAT	ILHAM DIDIK
5	PARIGI	ABD. HAKIM
6	BONTOMARANNU	MUM. YURIS BETA
7	BONTONOMPO	ABD. MALIK
8	PATTALLASSANG	JAMUDDIN R.
9	PARANGLOE	HAERUDDIN, S.Ip
10	BUNGAYA	H. MUSLIMIN, S.Sos
11	TINGGIMONCONG	MUM. HARDIANTO SYAKUR
12	BONTOLEMPANGANG	LAHUDDIN B. S.Sos
13	TOMBOLOPAO	RUSTAM SYAHARUDDIN, S.Sos
14	BAROMBONG	MUHIDDIN
15	BIRINGBULU	ABD. KARIM
16	TOMPOBULU	H. ABD. MAJID, SE
17	BONTONOMPO SELATAN	BAHARUDDIN DG. SEWANG
18	MANUJU	MARHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Komlsi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
Ketua,
ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., M.M